



**PUTUSAN**

Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN**  
Tempat Lahir : Majalengka  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 09 April 1990  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Karang templek Rt 01 Rw 14 Desa Andongsari  
Kec. Ambulu Kabupaten Jember  
  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Pendidikan : SMA tamat

Terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya bernama Fakhri Imam Kurnain, S.H.I, Fahmi Prayogi, S.H dan Anois Rohmatullah, S.H kesemuanya Para Advokat berdomisili hukum di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBHI) IAIN Jember Jalan Mataram 01, Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8/Pendaft/Pidana/2023 tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dan diancam dalam pasal 378 KUH Pidana sebagaimana dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1) Sebuah BPKB Daihatsu Xenia No. Po\ : L-1934-\Y, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka: MHKV1BA2JD007695 Nosin : MB44655, an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 1/3 Surabaya.
  - 2) Selembar STNKB Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka MHKV1 BA2JD007695 Nosin : MB44655, an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 113 Surabaya.
  - 3) 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka MHKV1 BA2JD007695 Nosin : MB44655, an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 1/3 Surabaya.

Dikembalikan kepada saksi IMAM AGUS SYUYUOI alias UUK

- 4) E-KTP nik : 3509124904904900001 an. DIAH WULAN SUCI SALINDRI, tempat tanggal lahir Majalengka, 09-04-1990, jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Karang Templek Rt 01 Rw 04 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, berlaku seumur hidup, Jember 11-11-2018

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya petara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pedoi Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

----- Bahwa terdakwa **DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN** pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar jam 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dusun Kraton Rt.02 Rw. 03 Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN datang kerumah saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK di Dusun Kraton Rt 02 Rw 03 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, untuk keperluan Nyeles (menjajakan barang dagangan) dan dikarenakan terdakwa tidak bisa mengemudikan Kendaraan kemudian terdakwa mengajak sopir bernama Pak NYOMAN, lalu IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyampaikan kepada terdakwa untuk tarif sewa Kendaraan tersebut setiap harinya sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyewa kendaran tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan pada hari Minggu Kendaraan harus sudah diserahkan atau dikembalikan dan terdakwa langsung membayar lunas biaya sewa tersebut yaitu sebesar Rp. 1. 350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK meminta KTP terdakwa sebagai jaminan selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI, kemudian dan kemudian saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyerahkan Kunci kontak kendaraan beserta

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNKB-nya, selanjutnya terdakwa menyuruh Pak NYOMAN untuk mengemudikan Kendaraan tersebut, lalu terdakwa menyuruh Pak NYOMAN langsung menuju ke rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, dan sesampainya di rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, terdakwa langsung meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tanpa seijin pemiliknya dan kemudian terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK membuat keterangan tertulis dalam kwitansi yang isinya telah terima dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pinjam uang dengan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK di jember tanggal 05 September 2022

Bahwa dikarenakan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut sudah jatuh tempo terdakwa harus dikembalikan kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, maka terdakwa langsung membawa Kendaraan tersebut milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dimana terdakwa ada kesepakatan menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dengan tarif sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari, kemudian tepat hari Minggu tanggal 11 September 2022 terdakwa mengembalikan Kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dengan maksud agar saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemilik Kendaraan percaya kepada terdakwa jika terdakwa tidak menggelapkan Kendaraannya.

Bahwa kemudian sehari setelah mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 terdakwa menyewa kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selama 7 (tujuh) hari atau jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, terdakwa harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dan saat terdakwa menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol : L-1934-IY tersebut dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut tidak menggunakan Kendaraan tersebut untuk menjajakan barang dagangan (nyeles) lagi melainkan terdakwa menyerahkan kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK kembali tanpa seijin pemiliknya yakni saksi IMAM AGUS SYUYUDI dikarenakan kendaraan tersebut masih berstatus gadai atau barang jaminan dalam pinjaman terdakwa kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK belum lunas.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 terdakwa minta bantuan kembali kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk yang menerima gadai kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol yang terdakwa lupa, tahun 2004 warna putih dan selanjutnya saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK langsung menuju rumah saksi AGUS PRATIKNO dan menawarkan gadai kendaraan Daihatsu Xenia tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- dengan kesepakatan dipotong 10 % yang mendapatkan sebesar Rp. 27.000.000,- dan dalam kesepakatan tersebut kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan saksi AGUS PRATIKNO sepakat lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO dalam jangka waktu 20 hari akan ditebus maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan membayar Rp. 30.000.000,- dan setelah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan kepada saksi AGUS PRATIKNO jika Kendaraan tersebut adalah kendaraan saudara saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK (tanpa menyebut nama) yang butuh uang untuk membayar pembelian tanah, lalu saksi AGUS PRATIKNO bertanya kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK “benar ini Kendaraan saudara kamu”, saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab “iya benar ini kendaraan milik saudara saksi, ini kendaraan aman dan apabila ada apa-apa atau masalah maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK berani bertanggung jawab”, setelah itu saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, kemudian menyerahkan Kontak beserta STNKB dan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK pulang dan

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa untuk menyerahkan uang hasil menggadaikan Kendaraan tersebut sebesar Rp. 27.000.000,-, lalu terdakwa memberikan Fi atau komisi kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 02 September 2022, terdakwa menyewa kembali kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK dengan jatuh tempo tanggal 09 Oktober 2022 dan kendaraan tersebut harus Kembali, dan dikarenakan terdakwa memiliki pinjaman kepada saksi AGUS PRATIKNO sementara barang jaminan berupa Kendaraan Xenia tahun 2004 warna putih harus dikembalikan kepada pemiliknya karena sudah jatuh tempo, dan pada tanggal 02 Oktober 2022 ketika terdakwa menguasai Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY yang status kendaraan yang sewa dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, sehingga tersangka menyuruh saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk menyerahkan atau menukar kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut kepada saksi AGUS PRATIKNO sebagai pengganti jaminan yaitu terdakwa bermaksud untuk mengambil jaminan berupa kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004 yang sebelumnya dijamin terdakwa kepada saksi AGUS PRATIKNO dan sehingga saksi AGUS PRATIKNO menyetujuinya dan kemudian saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2004 warna putih kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY kepada saksi AGUS PRATIKNO.

Bhawa pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 09 Oktober 2022, karena terdakwa tidak bisa menyelesaikan pinjamannya kepada saksi AGUS PRATIKNO sehingga Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dipegang atau dikuasai oleh saksi AGUS PRATIKNO, dan akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa tidak bias mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dan akhirnya saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemiliknya mengetahui jika Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY miliknya tersebut digadaikan oleh terdakwa, dan pada tanggal 11 Oktober 2022, saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK melaporkan kepada Pihak Kepolisian sehubungan tersangka

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggadaikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tanpa seijin pemiliknya.

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUH Pidana.

Atau

Kedua.

----- Bahwa terdakwa **DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN** pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar jam 09.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di Dusun Kraton Rt.02 Rw. 03 Desa Sidodadi Kec. Tempurejo Kab.Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN datang kerumah saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK di Dusun Kraton Rt 02 Rw 03 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, untuk keperluan Nyeles (menjajakan barang dagangan) dan dikarenakan terdakwa tidak bisa mengemudikan Kendaraan kemudian terdakwa mengajak sopir bernama Pak NYOMAN, lalu IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyampaikan kepada terdakwa untuk tarif sewa Kendaraan tersebut setiap harinya sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyewa kendaran tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan pada hari Minggu Kendaraan harus sudah diserahkan atau dikembalikan dan terdakwa langsung membayar lunas biaya sewa tersebut yaitu sebesar Rp. 1. 350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK meminta KTP terdakwa sebagai jaminan selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI, kemudian dan kemudian saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyerahkan Kunci kontak kendaraan beserta STNKB-nya, selanjutnya terdakwa menyuruh Pak NYOMAN untuk mengemudikan Kendaraan tersebut, lalu terdakwa menyuruh Pak NYOMAN langsung menuju ke rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, dan sesampainya di rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, terdakwa langsung meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tanpa seijin pemiliknya dan kemudian terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK membuat keterangan tertulis dalam kwitansi yang isinya telah terima dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pinjam uang dengan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK di jember tanggal 05 September 2022

Bahwa dikarenakan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut sudah jatuh tempo terdakwa harus dikembalikan kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, maka terdakwa langsung membawa Kendaraan tersebut milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dimana terdakwa ada kesepakatan menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dengan tarif sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari, kemudian tepat hari Minggu tanggal 11 September 2022 terdakwa mengembalikan Kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dengan maksud agar saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemilik Kendaraan percaya kepada terdakwa jika terdakwa tidak menggelapkan Kendaraannya.

Bahwa kemudian sehari setelah mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 terdakwa menyewa kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selama 7 (tujuh) hari atau jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, terdakwa harus

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dan saat terdakwa menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut tidak menggunakan Kendaraan tersebut untuk menjajakan barang dagangan (nyeles) lagi melainkan terdakwa menyerahkan kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK kembali tanpa seijin pemiliknya yakni saksi IMAM AGUS SYUYUDI dikarenakan kendaraan tersebut masih berstatus gadai atau barang jaminan dalam pinjaman terdakwa kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK belum lunas.

Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 terdakwa minta bantuan kembali kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk yang menerima gadai kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol yang terdakwa lupa, tahun 2004 warna putih dan selanjutnya saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK langsung menuju rumah saksi AGUS PRATIKNO dan menawarkan gadai kendaraan Daihatsu Xenia tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- dengan kesepakatan dipotong 10 % yang mendapatkan sebesar Rp. 27.000.000,- dan dalam kesepakatan tersebut kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan saksi AGUS PRATIKNO sepakat lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO dalam jangka waktu 20 hari akan ditebus maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan membayar Rp. 30.000.000,- dan setelah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan kepada saksi AGUS PRATIKNO jika Kendaraan tersebut adalah kendaraan saudara saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK (tanpa menyebut nama) yang butuh uang untuk membayar pembelian tanah, lalu saksi AGUS PRATIKNO bertanya kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK “benar ini Kendaraan saudara kamu”, saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab “iya benar ini kendaraan milik saudara saksi, ini kendaraan aman dan apabila ada apa-apa atau masalah maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK berani bertanggung jawab”, setelah itu saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, kemudian menyerahkan Kontak beserta STNKB dan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK pulang dan menemui terdakwa untuk menyerahkan uang hasil menggadaikan Kendaraan tersebut sebesar Rp. 27.000.000,-, lalu terdakwa memberikan Fi atau komisi kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa pada tanggal 02 September 2022, terdakwa menyewa kembali kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK dengan jatuh tempo tanggal 09 Oktober 2022 dan kendaraan tersebut harus Kembali, dan dikarenakan terdakwa memiliki pinjaman kepada saksi AGUS PRATIKNO sementara barang jaminan berupa Kendaraan Xenia tahun 2004 warna putih harus dikembalikan kepada pemiliknya karena sudah jatuh tempo, dan pada tanggal 02 Oktober 2022 ketika terdakwa menguasai Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY yang status kendaraan yang sewa dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, sehingga tersangka menyuruh saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk menyerahkan atau menukar kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut kepada saksi AGUS PRATIKNO sebagai pengganti jaminan yaitu terdakwa bermaksud untuk mengambil jaminan berupa kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004 yang sebelumnya dijamin terdakwa kepada saksi AGUS PRATIKNO dan sehingga saksi AGUS PRATIKNO menyetujuinya dan kemudian saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2004 warna putih kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY kepada saksi AGUS PRATIKONO.

Bhawa pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 09 Oktober 2022, karena terdakwa tidak bisa menyelesaikan pinjamannya kepada saksi AGUS PRATIKNO sehingga Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dipegang atau dikuasai oleh saksi AGUS PRATIKNO, dan akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa tidak bias mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dan akhirnya saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemiliknya mengetahui jika Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY miliknya tersebut digadaikan oleh terdakwa, dan pada tanggal 11 Oktober 2022, saksi IMAM AGUS SYUYUDI

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias UUK melaporkan kepada Pihak Kepolisian sehubungan tersangka telah menggadaikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tanpa seijin pemiliknya.

Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM AGUS SYUYUD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa kejadian tindak pidana penipuan tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, di Rumah tersangka masuk Dusun Kraton Rt 02 Rw 03 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember;
  - Bahwa barang yang ditipu adalah Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY milik saksi;
  - Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Kraton Rt 02 Rw 03 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY milik saksi telah disewa oleh terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan setiap hari Minggu kendaraan harus sudah dikembalikan atau diserahkan kepada saksi, awal nyewa terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN mengembalikan Kendaraan tersebut sesuai jatuh tempo atau setiap hari minggu, kemudian terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN menyewa Kendaraan kepada saksi untuk kali ketiga terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2022 s/d 09 Oktober 2022, dengan biaya sewa sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari atau setiap harinya, dan terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN langsung membayar lunas uang sewa selama 7 (tujuh) hari sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah kendaraan tersebut dibawa oleh terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN, Ketika jatuh

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo tanggal 09 Oktober 2022 (hari minggu) tersebut terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN tidak mengembalikan atau menyerahkan Kendaraan tersebut kepada saksi hingga saat ini, dan menurut informasi yang saksi ketahui bahwa terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN telah menggadaikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY milik saksi tersebut kepada orang lain yang tanpa seijin dari saksi;

- Bahwa terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN melakukan penipuan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi tersebut dengan cara terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN datang ke Rumah saksi dengan seorang teman laki-lakinya yang tidak saksi kenal (berganti-ganti orang) dimana laki-laki atau teman dari terdakwa DIAH WULAN SUCI, alias WULAN tersebut bertugas sebagai pengemudi karena terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN tidak bisa mengemudikan Kendaraan R4 atau Mobil, kemudian terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN menyampaikan kepada saksi jika dirinya akan menyewa kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY untuk keperluan atau digunakan menjual barang dagangannya atau Nyeles selama 7 (tujuh) hari, karena saksi sudah kenal dengan terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN dan karena kendaraan tersebut dibuat Nyeles sehingga saksi memasang tarif sewa kendaraan sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per hari, kemudian saksi meminta jaminan berupa E-KTP miliknya, setelah terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN menyerahkan E-KTP miliknya dan langsung membayar uang sewa Kendaraan secara tunai dan lunas sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi menyerahkan Kunci kontak Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY beserta STNKB-nya kepada terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN, lalu terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN langsung menyerahkan Kunci kontak Kendaraan Daihatsu Xenia tersebut kepada teman laki-lakinya yang bertugas sebagai sopir atau pengemudinya karena terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN tidak bisa mengemudikan Kendaraan R4 atau Mobil, kemudian setelah 7 (tujuh) hari atau jatuh tempo pengembalian kendaraan, terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN selalu tepat waktu mengembalikan atau menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia tersebut kepada saksi. Setelah 3x (tiga kali) menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia milik saksi yaitu pada hari Minggu tanggal; 02 Oktober 2022, sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN datang

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman laki-lakinya yang tidak saksi kenal, lalu terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia milik saksi selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2022 s/d 09 Oktober 2022, terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN membayar uang sewa secara tunai / tunas kepada saksi dan Kendaraan Daihatsu Xenia tersebut dikemudikan oleh teman laki-laki dari terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN, dan setelah tanggal 09 Oktober 2022 saat jatuh tempo pengembalian Kendaraan, ternyata terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN tidak mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia tersebut kepada saksi dan Ketika saksi telepon terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN menyampaikan jika dirinya masih berada di Situbondo dan sudah perjalanan pulang ke Jember dan setibanya di Jember terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN akan mengembalikan Kendaraan milik saksi tersebut, akan tetapi hingga hari senin tanggal 10 Oktober 2022 terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN belum mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia milik saksi, kemudian saksi mencoba menghubungi atau menelepon terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN di Nomer HP -082231523375 akan tetapi Ketika ada nada dering masuk, terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN tidak mengangkat panggilan telepon dari saksi, dan Ketika saksi mengirimkan pesan Via Whatsap, terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN tidak merespon pesan dari saksi dan terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN hanya membaca pesan dari saksi, kemudian saksi mencari tahu keberadaan terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN maupun Kendaraan Daihatsu Xenia milik saksi, kemudian saksi mendengar informasi jika Kendaraan Daihatsu Xenia milik saksi telah digadaikan oleh terdakwa DIAH WULAN SUCI alias WULAN kepada orang lain yang tidak saksi kenal tanpa seijin dari saksi, sehingga pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi melaporkan kejadian yang saksi alami tersebut ke Polsek Tempurejo Polres Jember;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. AGUS PRATIKNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK meminjam uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY atau menggadaikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY tersebut kepada saksi sebanyak 2X (dua kali) yaitu untuk yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 02 Desa KJompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, kemudian kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah saksi masuk Dusun Krajan Rt 01 Rw 02 Desa Klompangan Kecamatan Ajung Kabupaten Jember;
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sehingga saksi mau menerima gadai Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY dari ASYIK atau meminjam uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan memberikan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut karena Ketika ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK datang ke Rumah saksi menggadaikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan menyampaikan atau berkata kepada saksi jika Kendaraan tersebut adalah milik saudaranya (tidak menyebut nama) dan orangnya butuh uang untuk membeli tanah, kemudian saksi bertanya lagi kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK "apa benar ini mobil aman, ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab;ya bener ini aman, saksi berani tanggung jawab jika ada masalah, kemudian saksi bertanya lagi kepada ASYIK untuk kedua kalinya "apa benar ini mobil aman", lalu ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab pertanyaan saksi dengan jawaban yang sama yaitu; "ya bener ini aman, saksi berani tanggung jawab jika ada masalah", kemudian saksi mau menerima gadai kendaraan tersebut, dan untuk jaga-jaga khawatir ada masalah dikemudian hari dengan Kendaraan tersebut, ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang dari saksi, lalu saksi mengambil Hand Phone saksi dan merekam atau memvideo ASYIK Ketika menerima dan menghitung uang yang saksi serahkan kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib, ketika saksi berada di rumah saksi, lalu ASYIK seorang diri mengemudikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: saksi lupa, wama putih, tahun 2019 datang ke Rumah saksi, lalu ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan kepada saksi jika dirinya mau meminjam uang tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: saksi lupa, wama putih, tahun 2019, dan akan menebus atau mengembalikan uang paling lama 20 (dua puluh) hari, serta ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan jika Kendaraan tersebut adalah milik saudaranya (tidak menyebutkan nama) dan saudaranya tersebut membutuhkan uang untuk membeli tanah, kemudian saksi bertanya lagi kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK "apa benar ini mobil aman?", ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab "iya bener ini aman, saksi berani tanggung jawab jika ada masatah-, kemudian saksi bertanya lagi kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk kedua kalinya "apa benar ini mobil aman?". lalu ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab pertanyaan saksi dengan jawaban yang sama yaitu "iya bener ini aman, saksi berani tanggung jawab jika ada masatah", kemudian ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan jika dalam transaksi gadai kendaraan umumnya potongannya 10 %, yaitu jika nilai pinjamannya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka dipotong Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), jadi saksi menyerahkan uang gadai Kendaraan kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan ketika ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menebus Kendaraan tersebut maka ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK harus membayar uang kepada saksi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi dan ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sepakat, kemudian saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, dan untuk jaga-jaga khawatir ada masalah dikemudian hari dengan Kendaraan tersebut, saat ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang dari saksi, lalu saksi mengambil Hand Phone saksi dan merekam atau memvideo ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK Ketika menerima dan menghitung uang yang saksi serahkan kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, setelah itu ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyerahkan Kontak beserta STNKB dan Kendaraan Daihatsu

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia No. Pol yang saksi lupa, wama putih, tahun 2019 tersebut kepada saksi, selama saksi memegang jaminan kendaraan tersebut saksi mengemudikan atau menggunakan Kendaraan tersebut bersama keluarga dan tidak mengubah Plat nomer kendaraan tersebut (antara nomer plat sesuai dengan STNKB). Kemudian pada tanggal 17 September 2022 (keesokan harinya), sekira pukul 15.00 Wib ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK datang ke Rumah lagi, kemudian ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan kepada saksi jika dirinya mau menukar jaminan Kendaraan yang awal (Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : saksi lupa, wama putih, tahun 2019) dengan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: lupa tahun 2004 wama Silver, lalu saksi bertanya kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK "kenapa kok ditukar Kendaraannya, ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab "kendaraannya mau dipakai saudaranya, ganti ini dulu gak apa-apa, kalau ada apa-apa saksi berani tanggung jawab", lalu saksi menjawab "ya sudah saksi percaya sama kamu lek", kemudian saksi menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : saksi lupa, wama putih, tahun 2019 (jaminan kendaraan awal) kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi menerima jaminan Kendaraan yang baru atau pengganti berupa Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: lupa tahun 2004 wama Silver. Pada tanggal 24 September 2022, sekira pukul 16.00 Wib, ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK datang lagi ke Rumah saksi dan ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan kepada saksi jika Kendaraan Toyota Avanza No. Pol : lupa tahun 2004 wama Silver (jaminan kendaraan yang ada pada saksi) tersebut akan ditukar dengan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY, dan ASYIK memberikan alasan yang sama yaitu Kendaraannya ditukar dulu dengan Kendaraan ini (Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY) karena kendaraan Toyota Avanza No. Pol: lupa tahun 2004 wama Silver akan dipakai oleh saudaranya, kemudian ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNJ alias ASYIK menegaskan lagi dengan kalimat "kendaraannya mau dipakai saudaranya, ganti ini dulu gak apa-apa, kalau ada apa-apa saksi berani tanggung jawab", lalu saksi menjawab "ya sudah saksi percaya sama kamu lek", kemudian saksi menyerahkan Kendaraan Toyota Avanza No. Pol: lupa tahun 2004 wama Silver, dan saksi menerima jaminan Kendaraan yang baru berupa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY. Pada hari jumat tanggal 30 September 2022, ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK datang ke Rumah dan menukar jaminan Kendaraan lagi yaitu Kendaraan

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY ditukar dengan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: lupa wama silver tahun 2016, ASYIK menegaskan kepada saksi jika Kendaraan tersebut akan dipakai dan kalau ada apa-apa saksi berani tanggung jawab, lalu saksi menjawab -ya sudah saksi percaya sama kamu lek", kemudian saksi menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY, lalu saksi menerima jaminan kendaraan yang baru atau pengganti dari ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK yaitu berupa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: lupa wama silver tahun 2016. Pada hari Minggu tanggal 02 October 2022, sekira pukul 16.00 Wib ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK Kembali datang ke Rumah saksi untuk menukar jamlnan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: lupa wama silver tahun 2016 dengan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY, lalu saksi bertanya kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK "loh kok kendaraan ini lagi", ASYIK menegaskan "ya tidak apa-apa, pokoknya kalau ada apa-apa saksi yang bertanggung jawab-, kemudian saksi percaya saja, sehingga saksi menyerahkan Kendaraan Dalhatsu Xenia No. Pol: lupa wama silver tahun 2016 kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyerahkan jaminan berupa Kendaraan Dalhatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY kepada saksi. Selama saksi memakai kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY tersebut tidak ada masalah, akan tetap pada hari Rabu, tanggal 22.30 Wib ada 5 (lima) orang yang datang ke Rumah saksi, yang 4 (empat) orang mengaku sebagai Petugas Polsek Tempurejo dan ada yang satu orang yang pernah ke Rumah saksi dan menanyakan kepada saksi "mana Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY", saksi menjawab ada pak saksi titipkan di Rumah saudara saksi di Garahan", lalu Petugas Polsek Tempurejo menjelaskan dan menunjukkan Laporan Polisi Nomor : LP-B/36/X/2022/SPKT.UNIT RESKRIM/POLSEK TEMPUREJO/POLRES JEMBER/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 11 Oktober 2022, tentang terjadinya Penipuan dan atau Penggelapan 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka MHKV18A2JD007695 Nosin: MB44655 an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 1/3 Surabaya, selanjutnya saksi mengambil Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934- IY ke Garahan dan menyerahkan Kendaraan tersebut ke Kantor Polsek Tempurejo Polres Jember;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib, dirumah IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK masuk Dusun Kraton Rt 02 Rw 03 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Terdakwa langsung menggadaikan Kendaraan tersebut kepada ASYIK, dan dafam menggadaikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari IMAM AGUS SYUYUDI ALIAS UUK selaku pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan Kendaraan tersebut dengan cara menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib di Rumah saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK di Dusun Kraton Rt 02 Rw 03 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember, dimana terdakwa menyampaikan kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK bahwa akan menyewa kendaraan tersebut untuk keperluan Nyeles (menjajakan barang dagangan) dan karena terdakwa tidak bisa mengemudikan Kendaraan R4 atau Mobil sehingga terdakwa mengajak sopir bernama Pak NYOMAN, ; lalu saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyampaikan kepada terdakwa untuk tarif sewa Kendaraan setiap harinya sebesar Rp. 225.000,• (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan terdakwa menyewa Kendaraan tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan pada hari Minggu Kendaraan harus sudah diserahkan atau dikembalikan dan terdakwa langsung membayar lunas biaya sewa tersebut yaitu sebesar Rp. 1. 350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK meminta KTP terdakwa sebagai jaminan lalu terdakwa menyerahkan KTP dan kemudian saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyerahkan Kunci kontak kendaraan beserta STNKB-nya, kemudian terdakwa menyuruh Pak NYOMAN untuk mengemudikan Kendaraan tersebut, lalu terdakwa menyuruh Pak NYOMAN menuju ke Rumah ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan sesampainya di Rumah ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, terdakwa langsung meminjam uang sebesar Rp.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY, dan terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK membuat keterangan tertulis dalam kwitansi yang isinya telah terima dari ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pinjam uang dengan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, kemudian ditandatangani di jember, tanggal 05 September 2022 dan terdakwa bertanda tangan dengan mencantumkan nama terang DIAN WULAN SUCI, dan Setelah Kendaraan tersebut digadaikan kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK kemudian saat Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut jatuh tempo atau harus dikembalikan kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK yaitu hari Minggu tanggal 11 September 2022 harus kembali. maka terdakwa langsung membawa Kendaraan tersebut dari ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dengan ketentuan atau kesepakatan terdakwa menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia tersebut kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dengan tarif sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari, kemudian tepat hari Minggu tanggal 11 September 2022 terdakwa mengembalikan Kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK , dengan maksud agar saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemilik Kendaraan percaya kepada terdakwa jika terdakwa tidak menggelapkan Kendaraannya. Kemudian sehari setelah mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 menyewa Kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selama 7 (tujuh) hari atau jatuh tempo hari minggu tanggal 18 September 2022, terdakwa harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, saat terdakwa menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK terdakwa tidak menggunakan Kendaraan tersebut untuk menjajakan barang dagangan (nyeles) melainkan terdakwa menyerahkan Kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK karena kendaraan tersebut berstatus masih gadai atau barang

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan yang dikuasai oleh ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK karena pinjaman terdakwa kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK belum lunas. Beberapa minggu proses gadai kendaraan tersebut berjalan lancar baik terhadap ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK maupun saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tidak ada masafah karena terdakwa selalu menepati kesepakatan yang telah dibuat (untuk IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK kendaraan Daihatsu Xenia harus dikembalikan) untuk ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK (setiap hari senin sampai dengan sabtu kendaraan Daihatsu tersebut ada di ASYIK). Kemudian pada hari dan tanggal lupa di bulan September 2022 terdakwa menyuruh ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol terdakwa lupa, tahun 2004 wama putih kepada saksi AGUS PRATIKNO, kemudian saksi AGUS mau menerima gadai Kendaraan tersebut (Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol tersangka lupa, tahun 2004) dan uang tersebut oleh saksi AGUS diserahkan kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan oleh ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK uang tersebut (Rp. 27.000.000,-) diserahkan kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan komisi atau Fee kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK karena telah membantu mendapatkan uang dengan menjaminkan kendaraan tersebut. Lalu pada tanggal 02 September 2022 terdakwa menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK dengan jatuh tempo tanggap 09 Oktober 2022 kendaraan tersebut harus Kembafi, dan karena terdakwa memiliki pinjaman kepada saksi AGUS sementara barang jaminan berupa Kendaraan Xenia tahun 2004 wama putih harus terdakwa kembalikan kepada pemiliknya karena sudah jatuh tempo akhimya pada tanggal 02 Oktober 2022 ketika terdakwa menguasai Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY dengan status kendaraan yang terdakwa sewa dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, sehingga terdakwa menyuruh ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk menyerahkan atau menukar Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY tersebut kepada saksi AGUS sebagai pengganti jaminan yaitu terdakwa bermaksud untuk mengambil jaminan berupa Kendaraan yang sebe/umnya terdakwa jaminkan kepada saksi AGUS karena terdakwa memiliki pinjaman yaitu Kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2004 wama putih, dan oleh saksi AGUS disetujui sehingga saksi AGUS menyerahkan Kendaraan Daihatsu

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia tahun 2004 wama putih kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK meyerahkan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY kepada saksi AGUS. Pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 09 Oktober 2022 karena terdakwa tidak bisa menyelesaikan pinjaman tersebut kepada saksi AGUS sehingga Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY tersebut dipegang atau dikuasai oleh saksi AGUS;

- Bahwa karena terdakwa tidak mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, akhinya saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemiliknya mengetahui jika Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY miliknya tersebut digadaikan, dan pada tanggal 11 Oktober 2022, terdakwa dilaporkan oleh saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK karena terdakwa telah menggadaikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY miliknya (korban) kepada orang lain tanpa sepengetahuan dia selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah BPKB Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka: MHKV1BA2JD007695 Nosin : MB44655, an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 1/3 Surabaya.
2. E-KTP nik: 3509124904904900001 an. DIAH WULAN SUCI SALINDRI, tempat tanggal lahir Majalengka, 09-04-1990, Jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Karang Templek Rt 01 Rw 04 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan WNI, berfaku seumur hidup, Jember 11-11-2018.
3. 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka : MHKV1 BA2JD007695 Nosin : MB44655, an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 1/3 Surabaya.
4. Selembar STNKB Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka: MHKV1BA2JD007695 Nosin : MB44655, an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 1/3 Surabaya

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh Para Saksi juga Terdakwa dibenarkan di hadapan persidangan sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Dusun Kraton Rt.02 Rw. 03 Desa Sidodadi Kee. Tempurejo Kab.Jember awainya menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI dengan tujuan untuk keperluan Nyeles (menjajakan barang dagangan) namun ternyata Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut digadaikan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi IMAM AGUS SYUYUDI, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN datang kerumah saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK di Dusun Kraton Rt 02 Rw 03 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, untuk keperluan Nyeles (menjajakan barang dagangan) dan dikarenakan terdakwa tidak bisa mengemudikan Kendaraan kemudian terdakwa mengajak sopir bernama Pak NYOMAN, lalu IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyampaikan kepada terdakwa untuk tarif sewa Kendaraan tersebut setiap harinya sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyewa kendaran tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan pada hari Minggu Kendaraan harus sudah diserahkan atau dikembalikan dan terdakwa langsung membayar lunas biaya sewa tersebut yaitu sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK meminta KTP terdakwa sebagai jaminan selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI, kemudian dan kemudian saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyerahkan Kunci kontak kendaraan beserta STNKB-nya, selanjutnya terdakwa menyuruh Pak NYOMAN untuk mengemudikan Kendaraan tersebut, lalu terdakwa menyuruh Pak NYOMAN langsung menuju ke rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK,

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, terdakwa langsung meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tanpa seijin pemiliknya dan kemudian terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK membuat keterangan tertulis dalam kwitansi yang isinya telah terima dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pinjam uang dengan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK di Jember tanggal 05 September 2022;

- Bahwa kemudian dikarenakan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut sudah jatuh tempo terdakwa harus dikembalikan kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, maka terdakwa langsung membawa Kendaraan tersebut milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dimana terdakwa ada kesepakatan menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dengan tarif sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari, kemudian tepat hari Minggu tanggal 11 September 2022 terdakwa mengembalikan Kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dengan maksud agar saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemilik Kendaraan percaya kepada terdakwa jika terdakwa tidak menggelapkan Kendaraannya.
- Bahwa kemudian sehari setelah mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 terdakwa menyewa kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selama 7 (tujuh) hari atau jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, terdakwa harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dan saat terdakwa menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut tidak menggunakan Kendaraan tersebut untuk menjajakan barang dagangan (nyeles) lagi melainkan terdakwa menyerahkan kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK kembali tanpa seijin pemiliknya yakni saksi IMAM AGUS SYUYUDI dikarenakan kendaraan tersebut masih berstatus gadai atau barang jaminan dalam pinjaman terdakwa kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK belum lunas. Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 terdakwa minta bantuan kembali kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk yang menerima gadai kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol yang terdakwa lupa, tahun 2004 warna putih dan selanjutnya saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK langsung menuju rumah saksi AGUS PRATIKNO dan menawarkan gadai kendaraan Daihatsu Xenia tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- dengan kesepakatan dipotong 10 % yang mendapatkan sebesar Rp. 27.000.000,- dan dalam kesepakatan tersebut kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan saksi AGUS PRATIKNO sepakat lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO dalam jangka waktu 20 hari akan ditebus maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan membayar Rp. 30.000.000,- dan setelah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan kepada saksi AGUS PRATIKNO jika Kendaraan tersebut adalah kendaraan saudara saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK (tanpa menyebut nama) yang butuh uang untuk membayar pembelian tanah, lalu saksi AGUS PRATIKNO bertanya kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK “benar ini Kendaraan saudara kamu”, saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab “iya benar ini kendaraan milik saudara saksi, ini kendaraan aman dan apabila ada apa-apa atau masalah maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK berani bertanggung jawab”, setelah itu saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, kemudian menyerahkan Kontak beserta STNKB dan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK pulang dan menemui terdakwa untuk menyerahkan uang hasil menggadaikan Kendaraan tersebut sebesar Rp. 27.000.000,-, lalu terdakwa memberikan Fi atau komisi kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2022, terdakwa menyewa kembali kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK dengan jatuh tempo tanggal 09 Oktober 2022 dan kendaraan tersebut harus Kembali, dan dikarenakan terdakwa memiliki pinjaman kepada saksi AGUS PRATIKNO sementara barang jaminan berupa Kendaraan Xenia tahun 2004 warna putih harus dikembalikan kepada pemiliknya karena sudah jatuh tempo, dan pada tanggal 02 Oktober 2022 ketika terdakwa menguasai Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY yang status kendaraan yang sewa dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, sehingga tersangka menyuruh saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk menyerahkan atau menukar kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut kepada saksi AGUS PRATIKNO sebagai pengganti jaminan yaitu terdakwa bermaksud untuk mengambil jaminan berupa kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004 yang sebelumnya dijamin terdakwa kepada saksi AGUS PRATIKNO dan sehingga saksi AGUS PRATIKNO menyetujuinya dan kemudian saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2004 warna putih kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY kepada saksi AGUS PRATIKNO. Bahwa pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 09 Oktober 2022, karena terdakwa tidak bisa menyelesaikan pinjamannya kepada saksi AGUS PRATIKNO sehingga Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dipegang atau dikuasai oleh saksi AGUS PRATIKNO, dan akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa tidak bias mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dan akhirnya saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemiliknya mengetahui jika Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY miliknya tersebut digadaikan oleh terdakwa, dan pada tanggal 11 Oktober 2022, saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK melaporkan kepada Pihak Kepolisian sehubungan tersangka telah menggadaikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan rangkaian kebohongan, membujuk orang menggerakkan supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau badan hukum yang bertindak sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum yang dimaksud maka jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN dengan identitas selengkapny sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan para saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa menurut Ors. HAK. MOCH. ANWAR, SH: -Pengertian dengan maksud diartikan tujuan terdakar. Bila pe1aku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditunjukkan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku harus mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuan itu harus bersifat melawan hukum. Syarat melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang ber1aku didalam masyarakat. Sedangkan pengertian menguntungkan adafah setiap perbaikan dafam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai ofeh pelaku. Pada umumnya perbaikan ini ter1etak didalam bidang harta kekayaan. (Ors. HAK. MOCH. ANWAR, SH: -Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid 1-, 1982, hal. 43)

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu aturan hukum atau melanggar hak-hak orang lain sehingga orang lain tersebut merasa dirugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022, sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Dusun Kraton Rt.02 Rw. 03 Desa Sidodadi Kee. Tempurejo Kab.Jember awalnya menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI dengan tujuan untuk keperluan Nyeles (menjajakan barang dagangan) namun ternyata Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut digadaikan oreh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi IMAM AGUS SYUYUDI, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yaitu bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 05 September 2022, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK di Dusun Kraton Rt 02 Rw 03 Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, untuk keperluan Nyeles (menjajakan barang dagangan) dan dikarenakan terdakwa tidak bisa mengemudikan Kendaraan kemudian terdakwa mengajak sopir bernama Pak NYOMAN, lalu IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyampaikan kepada terdakwa untuk tarif sewa Kendaraan tersebut setiap harinya sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menyewa kendaran tersebut selama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan pada hari Minggu Kendaraan harus sudah diserahkan atau dikembalikan dan terdakwa langsung membayar lunas biaya sewa tersebut yaitu sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah itu saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK meminta KTP terdakwa sebagai jaminan selanjutnya terdakwa menyerahkan KTP kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI, kemudian dan kemudian saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyerahkan Kunci kontak kendaraan beserta STNKB-nya, selanjutnya terdakwa menyuruh Pak NYOMAN untuk mengemudikan Kendaraan tersebut, lalu terdakwa menyuruh Pak NYOMAN langsung menuju ke rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, dan sesampainya di rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, terdakwa langsung meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tanpa seijin pemiliknya dan kemudian terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK membuat keterangan tertulis dalam kwitansi yang isinya telah terima dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pinjam uang dengan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK di Jember tanggal 05 September 2022;

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut sudah jatuh tempo terdakwa harus dikembalikan kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, maka terdakwa langsung membawa Kendaraan tersebut milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dimana terdakwa ada kesepakatan menyewa Kendaraan Daihatsu

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia tersebut dengan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dengan tarif sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari, kemudian tepat hari Minggu tanggal 11 September 2022 terdakwa mengembalikan Kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dengan maksud agar saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemilik Kendaraan percaya kepada terdakwa jika terdakwa tidak menggelapkan Kendaraannya. Kemudian sehari setelah mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 terdakwa menyewa kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selama 7 (tujuh) hari atau jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, terdakwa harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dan saat terdakwa menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut tidak menggunakan Kendaraan tersebut untuk menjajakan barang dagangan (nyeles) lagi melainkan terdakwa menyerahkan kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK kembali tanpa seijin pemiliknya yakni saksi IMAM AGUS SYUYUDI dikarenakan kendaraan tersebut masih berstatus gadai atau barang jaminan dalam pinjaman terdakwa kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK belum lunas. Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 terdakwa minta bantuan kembali kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk yang menerima gadai kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol yang terdakwa lupa, tahun 2004 warna putih dan selanjutnya saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK langsung menuju rumah saksi AGUS PRATIKNO dan menawarkan gadai kendaraan Daihatsu Xenia tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- dengan kesepakatan dipotong 10 % yang mendapatkan sebesar Rp. 27.000.000,- dan dalam kesepakatan tersebut kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan saksi AGUS PRATIKNO sepakat lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO dalam jangka waktu 20 hari akan ditebus maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan membayar Rp. 30.000.000,- dan setelah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan kepada saksi AGUS PARTIKNO jika Kendaraan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah kendaraan saudara saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK (tanpa menyebut nama) yang butuh uang untuk membayar pembelian tanah, lalu saksi AGUS PRATIKNO bertanya kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK “benar ini Kendaraan saudara kamu”, saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab “iya benar ini kendaraan milik saudara saksi, ini kendaraan aman dan apabila ada apa-apa atau masalah maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK berani bertanggung jawab”, setelah itu saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, kemudian menyerahkan Kontak beserta STNKB dan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK pulang dan menemui terdakwa untuk menyerahkan uang hasil menggadaikan Kendaraan tersebut sebesar Rp. 27.000.000,-, lalu terdakwa memberikan Fi atau komisi kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2022, terdakwa menyewa kembali kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK dengan jatuh tempo tanggal 09 Oktober 2022 dan kendaraan tersebut harus Kembali, dan dikarenakan terdakwa memiliki pinjaman kepada saksi AGUS PRATIKNO sementara barang jaminan berupa Kendaraan Xenia tahun 2004 warna putih harus dikembalikan kepada pemiliknya karena sudah jatuh tempo, dan pada tanggal 02 Oktober 2022 ketika terdakwa menguasai Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY yang status kendaraan yang sewa dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, sehingga tersangka menyuruh saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk menyerahkan atau menukar kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut kepada saksi AGUS PRATIKNO sebagai pengganti jaminan yaitu terdakwa bermaksud untuk mengambil jaminan berupa kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004 yang sebelumnya dijamin terdakwa kepada saksi AGUS PRATIKNO dan sehingga saksi AGUS PRATIKNO menyetujuinya dan kemudian saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2004 warna putih kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY kepada saksi AGUS PRATIKNO. Bahwa pada saat jatuh tempo yaitu

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2022, karena terdakwa tidak bisa menyelesaikan pinjamannya kepada saksi AGUS PRATIKNO sehingga Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dipegang atau dikuasai oleh saksi AGUS PRATIKNO, dan akhirnya pada tanggal 09 Oktober 2022 terdakwa tidak bisa mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dan akhirnya saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemiliknya mengetahui jika Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY miliknya tersebut digadaikan oleh terdakwa, dan pada tanggal 11 Oktober 2022, saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK melaporkan kepada Pihak Kepolisian sehubungan tersangka telah menggadaikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini adalah telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan rangkaian kebohongan, membujuk orang menggerakkan supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dibuktikan dari fakta dan peristiwa hukum sebagaimana yang juga telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur kedua sebagaimana tersebut diatas yaitu diantaranya bahwa setelah saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK menyerahkan Kunci kontak kendaraan beserta STNKB-nya, selanjutnya terdakwa menyuruh Pak NYOMAN untuk mengemudikan Kendaraan tersebut, lalu terdakwa menyuruh Pak NYOMAN langsung menuju ke rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, dan sesampainya di rumah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, terdakwa langsung meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tanpa seijin pemiliknya dan kemudian terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK membuat keterangan tertulis dalam kwitansi yang isinya telah terima dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan pinjam uang dengan jaminan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK di Jember tanggal 05 September 2022;

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut sudah jatuh tempo terdakwa harus dikembalikan kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, maka terdakwa langsung membawa Kendaraan tersebut milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI dari saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dimana terdakwa ada kesepakatan menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia tersebut dengan saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dengan tarif sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama satu hari, kemudian tepat hari Minggu tanggal 11 September 2022 terdakwa mengembalikan Kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dengan maksud agar saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selaku pemilik Kendaraan percaya kepada terdakwa jika terdakwa tidak menggelapkan Kendaraannya. Kemudian sehari setelah mengembalikan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 terdakwa menyewa kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK selama 7 (tujuh) hari atau jatuh tempo pada hari Minggu tanggal 18 September 2022, terdakwa harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, dan saat terdakwa menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut tidak menggunakan Kendaraan tersebut untuk menjajakan barang dagangan (nyeles) lagi melainkan terdakwa menyerahkan kembali Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK kembali tanpa seijin pemiliknya yakni saksi IMAM AGUS SYUYUDI dikarenakan kendaraan tersebut masih berstatus gadai atau barang jaminan dalam pinjaman terdakwa kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK belum lunas. Selanjutnya pada hari dan tanggal lupa bulan September 2022 terdakwa minta bantuan kembali kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk yang menerima gadai kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol yang terdakwa lupa, tahun 2004 warna putih dan selanjutnya saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK langsung menuju rumah saksi AGUS PRATIKNO dan menawarkan gadai kendaraan Daihatsu

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- dengan kesepakatan dipotong 10 % yang mendapatkan sebesar Rp. 27.000.000,- dan dalam kesepakatan tersebut kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan saksi AGUS PRATIKNO sepakat lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO dalam jangka waktu 20 hari akan ditebus maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK dan membayar Rp. 30.000.000,- dan setelah saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menerima uang sebesar Rp. 27.000.000,- dari saksi AGUS PRATIKNO, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyampaikan kepada saksi AGUS PRATIKNO jika Kendaraan tersebut adalah kendaraan saudara saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK (tanpa menyebut nama) yang butuh uang untuk membayar pembelian tanah, lalu saksi AGUS PRATIKNO bertanya kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK “benar ini Kendaraan saudara kamu”, saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menjawab “iya benar ini kendaraan milik saudara saksi, ini kendaraan aman dan apabila ada apa-apa atau masalah maka saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK berani bertanggung jawab”, setelah itu saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, kemudian menyerahkan Kontak beserta STNKB dan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004, kemudian saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK pulang dan menemui terdakwa untuk menyerahkan uang hasil menggadaikan Kendaraan tersebut sebesar Rp. 27.000.000,-, lalu terdakwa memberikan Fi atau komisi kepada saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 02 September 2022, terdakwa menyewa kembali kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK dengan jatuh tempo tanggal 09 Oktober 2022 dan kendaraan tersebut harus Kembali, dan dikarenakan terdakwa memiliki pinjaman kepada saksi AGUS PRATIKNO sementara barang jaminan berupa Kendaraan Xenia tahun 2004 warna putih harus dikembalikan kepada pemiliknya karena sudah jatuh tempo, dan pada tanggal 02 Oktober 2022 ketika terdakwa menguasai Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY yang status kendaraan yang sewa dari saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK, sehingga tersangka menyuruh saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK untuk menyerahkan atau menukar kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol :

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-1934-IY milik saksi IMAM AGUS SYUYUDI alias UUK tersebut kepada saksi AGUS PRATIKNO sebagai pengganti jaminan yaitu terdakwa bermaksud untuk mengambil jaminan berupa kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : lupa, warna putih, tahun 2004 yang sebelumnya dijaminan terdakwa kepada saksi AGUS PRATIKNO dan sehingga saksi AGUS PRATIKNO menyetujuinya dan kemudian saksi AGUS PRATIKNO menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2004 warna putih kepada ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK, lalu saksi ASYIK CIKIBOY Bin BAISUNI alias ASYIK menyerahkan Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY kepada saksi AGUS PRATIKNO. Bahwa pada saat jatuh tempo yaitu tanggal 09 Oktober 2022, karena terdakwa tidak bisa menyelesaikan pinjamannya kepada saksi AGUS PRATIKNO sehingga Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY tersebut dipegang atau dikuasai oleh saksi AGUS PRATIKNO;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini adalah juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penasehat Hukum Terdakwa intinya hanya mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi perkara, maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya ditentukan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu saksi Imam Agus Suyudi alias UUK;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAH WULAN SUCI Binti SUTOMO alias WULAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebuah BPKB Daihatsu Xenia No. Pol: L-1934-IY, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka: MHKV1BA2JD007695 Nosin : MB44655, an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 1/3 Surabaya.
  - Selembar STNKB Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka MHKV1 BA2JD007695 Nosin : MB44655, an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 113 Surabaya.
  - 1 (satu) unit Kendaraan Daihatsu Xenia No. Pol : L-1934-IY, tahun 2013, wama Silver Metalik, Noka MHKV1 BA2JD007695 Nosin : MB44655, an. KUSMUNANDAR, alamat Ratna 1/3 Surabaya.

## Dikembalikan kepada saksi IMAM AGUS SYUYUOI alias UUK

- E-KTP nik : 3509124904904900001 an. DIAH WULAN SUCI SALINDRI, tempat tanggal lahir Majalengka, 09-04-1990, jenis kelamin Perempuan, Alamat Dusun Karang Templek Rt 01 Rw 04 Desa Andongsari Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, Agama Islam,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 800/Pid.B/2022/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Kewarganegaraan WNI, berlaku seumur hidup, Jember 11-11-2018

## Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh kami,  
Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H.,  
M.H dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret  
2023 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita  
Asmara, S.H., M.H dan I Gusti Ngurah Taruna W, SH., MH. Masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dengan didampingi  
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

I Gusti Ngurah Taruna W, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H